



RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN DI INDONESIA

Oleh

Siska Amelya¹ Nofrizal²

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pasir Pengaraian

Email: Siskajamil25@gmail.com¹ nofrizalku@gmail.com²

Abstrak

Setiap tahun anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat sehingga perludilakukan menangani alternatif dalam upaya menegakkan keadilan restoratif. RUU Nomor 11 Of 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang diakomodir untuk ditangani Kenakalan remaja untuk diversifikasi. Peraturan ini mendefinisikan pengalihan adalah pengalihan penyelesaian anak hingga proses peradilan pidana di luar pidana proses peradilan. Diversifikasi wajib dilakukan oleh petugas mulai dari kepolisian penyidik, penuntut umum sampai hakim. Pentingnya penanganan diversifikasi Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan komitmen dari setiap orang petugas untuk menerapkan proses diversifikasi. Di sisi lain, pendidikan dan pelatihan harus diberikan kepada setiap petugas khususnya penyidik polisi, penuntut umum bahkan hakim terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Hukum Progresif tidak melihat hukum-hukum sebagai produk final, melainkan produk yang secara terus-menerus masih harus dibangun (*law in the making*). Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan (*changing the law*). Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Agar hukum dapat lebih dirasakan manfaatnya, dibutuhkan jasa para pelaku hukum yang kreatif untuk menerjemahkan hukum dalam kepentingan-kepentingan social yang memang harus dilayaninya.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana, Diversifikasi*

Abstract

Every year there is an increasing number of children in conflict with the law, so it is necessary to deal with alternatives in an effort to uphold restorative justice. Bill Number 11 Of 2012 concerning the Juvenile Justice System which accommodates handling of juvenile delinquency for diversion. This regulation defines transfer as the transfer of settlement of children to the criminal justice process outside the criminal justice process. Diversion must be carried out by officers ranging from police investigators, public prosecutors to judges. The importance of handling diversion The process of handling children in conflict with the law requires commitment from every officer to implement the diversion process. On the other hand, education and training must be given to every officer, especially police investigators, public

prosecutors and even judges regarding the handling of children in conflict with the law.

Progressive Law does not see laws as final products, but products that must be developed continuously (law in the making). Progressive law actors can make changes by making creative interpretations of existing regulations, without having to wait for changes (changing the law). Bad regulations do not have to be a barrier for progressive legal actors to bring justice to the people and justice seekers because they can make new interpretations of a rule each time. So that the law can be more felt the benefits, it takes the services of creative legal actors to translate the law in the social interests which it must serve.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Justice System, Diversion

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya. Keberlangsungan suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari perkembangan anak yang merupakan generasi muda penerus bangsa. Rhona K.M Smith menyatakan bahwa keseluruhan instrumen HAM internasional justru berada pada jantung hak-hak anak. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum juga menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak meliputi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jaminan perlindungan hak anak ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Perlindungan ini juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesemuanya ini mengandung prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu perlakuan bebas dari diskriminasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak serta perlindungan atas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Sehubungan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*), maka polisi sebagai institusi formal yang pertama kali melakukan penanganan, sangat menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut pada tingkat tingkat kejaksaan, dan selanjutnya pada tingkat kedua, yaitu jaksa juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Terakhir adalah Pengadilan Anak, akan menentukan pula apakah anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa pada setiap tingkatan penanganannya (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), maka pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor yaitu:

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-

anak dengan orang dewasa.

2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Dasar filosofis seperti diuraikan di atas hendaknya selalu dijadikan pertimbangan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, karena dewasa ini, sering terdengar bahkan menyaksikan sendiri anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) baik yang melibatkan anak sebagai korban, maupun pelaku tindak pidana. Kasus Muhammad Azwar alias Raju di Pengadilan Negeri Stabat merupakan salah satu kasus yang menghebohkan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selain itu, kasus Ardiansyah, siswa SDN 07 Jalan Pelita Kebayoran Lama Jakarta yang terenggut nyawanya setelah terjadi perkelahian dengan teman sekelasnya. Hal ini melibatkan anak sebagai korban dan juga sebagai pelaku tindak pidana yang memerlukan tindakan khusus dalam penanganannya.

Saat ini, Indonesia hanya memiliki 20 Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang tersebar diseluruh Indonesia. Data Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tercatat ada 3.276 anak yang berkonflik dengan hukum dengan 59,31% diantaranya terpaksa harus berbagi tempat dengan warga binaan dewasa (LPKA, www.kemenkumhan.go.id, diakses pada tanggal 5 Maret 2016).

Penempatan anak bersama dengan warga binaan dewasa akan berdampak kurang baik terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis oleh karena itu diperlukan adanya alternatif lain agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat lebih diminimalisir penanganan perkaranya sampai ke pengadilan yang pada akhirnya menempatkan anak bersama dengan warga binaan dewasa karena keterbatasan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Indonesia. Merujuk pada prinsip perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, ditentukan bahwa diversifikasi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversifikasi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversifikasi. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Terkait dengan pelaksanaan diversifikasi, maka persoalan yang dapat saja muncul apabila kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, sementara perkara tersebut telah dihentikan prosesnya, misalnya pelaku

harus membayar sejumlah ganti kerugian kepada korban, tetapi pelaku kemudian tidak mampu membayar, apakah perkara tersebut dapat dibuka kembali proses hukumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b UU SPA, menyatakan bahwa proses peradilan dilanjutkan jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Pasal 14 ayat (3) UU SPA menentukan pula bahwa dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam ayat (4) ditentukan bahwa pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Atas dasar ini Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut, tetapi dibatasi hanya mengenai pelaksanaan diversi dalam mewujudkan keadilan restoratif, serta peran masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pencairan dana tanpa sepengetahuan nasabah selaku kreditur. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN DI INDONESIA

Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis adanya restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak sebagai perwujudan keadilan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Pengertian Keadilan Restoratif

“Restorative Justice” atau sering diterjemahkan sebagai keadilan *restorative*,¹

¹ Istilah ini dipergunakan UNICEF dalam seminar Internasional yang digelar di Jakarta pada tahun 2002 dan diberbagai seminar maupun tulisan, para penulis lazim menggunakan istilah ini, Misalnya Diah D. Yanti, Diversi dan keadilan Restorative Dalam Penanganan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lampung.

merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan,² Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada.³ Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana.⁴ Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencairan pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.⁵

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik yang kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).⁶ “Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

² Dalam kenyataannya perubahan ini tidak lepas dari pandangan ilmu kriminologi yang melihat adanya perkembangan dalam melihat pelaku tindak pidana, pendefinisian tindak pidana serta respon yang terjadi atas suatu tindak pidana. Meskipun tidak dapat dinyatakan bahwa pandangan kriminologi baru adalah serupa dengan pandangan keadilan restoratif, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran keduanya berdampak pada perubahan paradigma sebagai akibat perkembangan pemikiran ini. Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta, 2009

³ *Ibid.*

⁴ *Crime is a violation of people and relationships...it creates obligation to make things right.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Barda Nawawi, *Op. Cit.*

Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan restorative juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan bekerja hukum. Tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan keadilan restorative ini, mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminologi yang untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain “*communication justice* (keadilan kumunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *Relational Justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparative), dan *community justice* (keadilan masyarakat) serta *communication justice*”.⁷ Banyak penulis menganggap keadilan restorative bukanlah konsep yang baru. Keberadaannya barangkali sama tuanya dengan hukum pidana sendiri. Bahkan beribu tahun, upaya penanganan perkara pidana, pendekatan justru ditempatkan sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.⁸

Deklarasi Bangkok tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan himbauan bagi setiap negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan *Deklarasi of Human Right* (Duham) untuk menggunakan konsep pendekatan keadilan restoratif dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, harapannya adalah agar setiap penyelesaian masalah hukum harus lebih mengutamakan konsep yang lebih menghargai hak-hak korban dan lebih berorientasi kepada rehabilitasi pelaku dengan berupaya untuk mencari alternatif-alternatif baru dalam memberikan perlakuan terhadap pelanggar hukum sebagai upaya untuk menghindari dampak buruk dari pemenjaraan yang saat ini masih sering dijadikan prioritas utama dalam penyelesaian masalah hukum dalam sistem peradilan pidana.⁹ Keadilan Restoratif atau *Restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban

⁷ Burt Galaway and Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990, hlm. 2.

⁸ Marc Levin, *Restorative Justice in Texas : Past, Present and Future*, Texas: Texas Public Policy Foundation, hlm. 5-7 ditelusur melalui [www. TexasPolicy.com](http://www.TexasPolicy.com) pada tanggal 3 februari 2008.

⁹ Suharto.

untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁰ tentang Keadilan Restoratif atau *restorative Justice* tertuang juga dalam pasal 1 ayat (6) undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tidak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.¹¹ Pendekatan Keadilan Restoratif ini jelas menekankan kepada semangat pemulihan dalam perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai Anak Pelaku, Anak Korban maupun Anak saksi termasuk pihak-pihak lain yang berkonflik dengan hukum.

Pentingnya semangat Keadilan Restoratif dalam penyelesaian konflik Hukum dari masing- masing pihak yang berkonflik mewajibkan perlunya penelitian yang seksama dan objektif tentang kenapaterjadinya konflik tersebut sehingga Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan dalam setiap penyelesaian perkara anak disetiap tingkatan pemeriksaan, penyidikan, penuntutan umum, serta hakim wajib untuk mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan anak dengan melihat umur anak pada saat melakukan tindak pidana, latar belakang keluarga, kondisi lingkungan sosial, pendidikan anak, jenis tindak pidana yang dilakukan dan hal-hal lain yang signifikan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak yang data ini diperoleh dari hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.¹²

Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dengan mengedepankan semangat Keadilan Restoratif semakin kuat disaat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal ini dapat dilihat dari ketentuan umum dalam beracara di peradilan pidana yang tertuang dalam pasal 16 sampai dengan pasal 25 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan tahap penyidikan dalam perkara anak diatur dalam pasal 26 sampai pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals*

¹⁰ Dewata and others.

¹¹ Pemerintah RI, UU No 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012, pp. 1–103.

¹² *Ibid.*

*behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender.*¹³ (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: *“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).¹⁴

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.¹⁵

Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban,

¹³ Handbook on Restorative Justice Programme, New York: United Nations, 2006, hal. 6.

¹⁴ Amelinda Nurrahmah, 2012, *Restorative Justice*, http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294. diakses tanggal 10 Januari 2016

¹⁵ G. Widiartana, Op. Cit, Hal. 42.

pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkanyang lainnya.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajarlainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributivedan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁶

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu

¹⁶ H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157.

penyelesaian kasus hukum.¹⁷

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

➤ Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar sistem.¹⁸ Pengertian Sistem sendiri adalah komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam pola saling ketergantungan. Keseluruhan sistem lebih dari sekedar penjumlahan dan komponen-komponennya. Artinya, dalam pengertian sistem yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem secara keseluruhan.¹⁹

Sistem peradilan pidana, menurut Marjono, seperti yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Dalam kesempatan lain, Marjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²⁰

¹⁷ *Ibid*, hal. 158.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2013), hlm. 3.

¹⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan...*, hlm. 24.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan ...*, hlm. 3.

Tujuan sistem peradilan pidana adalah:²¹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sedangkan Sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh empat sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.

Karakteristik dari sistem peradilan pidana adalah:²²

- a. Sistem peradilan pidana terdiri atas komponen atau subsistem berupa:
 - 1) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana dimaksud oleh UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - 2) Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana dimaksud oleh UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
 - 3) Pemeriksaan disidang yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) UU No.2 Tahun 1986 Tentang pengadilan Umum.
 - 4) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: a. pembimbing kemasyarakatan, b. pekerja sosial profesional, c. tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud oleh pasal 63 UU No. 23 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Komponen atau substansi dari peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan

²¹ *Ibid.*

²² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi...*, hlm. 74.

tugas dan wewenangnya dan saling berhubungan satu sama lain dalam satu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam BAB 3 dari UUPA. Menurut muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepatian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

- c. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen- komponennya, Artinya, dalam pengertian sistem yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem secara keseluruhan.

2. Kedudukan dan Tujuan Peradilan Pidana Anak

Pasal 18 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pasal 25 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

- 1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- 2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdatasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa,

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

- 4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam pasal 27 berbunyi:

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkunganperadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Penjelasan pasal 27 ayat (1) undang-undang tentang kekuasaan kehakiman menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “Pengadilan Khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada dilingkungan peradilan umum, serta peradilan pajak yang berada dilingkungan peradilan tata usaha negara.²³

Peradilan Pidana Anak dalam penejelasan umumnya meyatakan, bahwa undang-undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai

²³ Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana...*, hlm.138.

badan peradilan sebagaimana dalam pasal 4 ayat 2 Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun undang-undang ini merupakan bagian lingkungan peradilan umum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder,²⁴ disebut juga penelitian doctrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan Pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.²⁷

Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

²⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rencana Prenada Group. 2007. Halaman 35.

²⁷ Ediwarman. *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan, 2011, halaman 94.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁸
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*the case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁹ Serta berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturan-peraturan yang ada tetapi dilihat juga hukum pada sisi norma penegak hukum; efek social dan aspek-aspek social yang melatar belaknginya, maka penelitian ini cenderung merupakan penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui penelitian lapangan, penelitian lapangan dilakukan dengan metode; baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara Bersama-sama sekaligus, ketiga cara tersebut adalah wawancara, angket, atau kuisisioner dan observasi.

²⁸ Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006, halaman 295

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Dengan metode ini pula akan diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian-penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder. Cara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier agar dapat dipahami agar dapat dipahami secara mendalam, baik dan benar. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian penulis, mengumpulkan literatur- literatur yang dibutuhkan seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang penulis teliti, dan mengumpulkan bahan penunjang seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang *Arbitrase*
- 4) Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu terdiri dari :

- 1) Buku-buku tentang Tindak Pidana *Restorative Justice*

- 2) Buku-buku tentang hukum pidana
- 3) Karya ilmiah berupa artikel dan jurnal nasional maupun internasional yang terkait dengan masalah hukum pidana dan tindak pidana *restorative justice* melalui mediasi penal.

2. Peneliti Lapangan

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dimana peneliti secara langsung melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Analisa Data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya dilakukan analisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Restorative Justice atau Keadilan Restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*" (1996), restorative justice adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.

Sedangkan menurut Mahkamah Agung, prinsip restorative justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). Prinsip keadilan restoratif atau restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara

tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi.

mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari restorative justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penerapan keadilan restoratif bermula dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan yang dilakukan masyarakat, yang disebut dengan *victim offender mediation (VOM)*.

Program itu mulanya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan (2019), *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Mardjono mengatakan, restorative justice penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.

Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia Salah satu landasan penerapan restorative justice oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Panduan restorative justice dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020.

Tujuan panduan *restorative justice* oleh MA adalah mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Menurut MA, konsep restorative justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000(Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482).

Selain itu, prinsip restorative justice juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkoba. Baca juga: KPAI: Pelaku Pencabulan yang Pernah Jadi Korban Harus Dikenai Restorative Justice Kejaksaan Agung juga menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restorative dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salahsatunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/afdoening buiten process, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui restorative justice. Kecenderungan *Restorative Justice* Kadang Kala Hanya Ada di Buku Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Yang menjadi fokus utama Sigit dalam penerapan prinsip restorative justice adalah dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Sementara itu, Listyo menyatakan tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice. Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif juga sudah dilakukan sejak terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

GM. Verryn Stuart dan Thomas Suyatno dkk, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta

Kasmir, 2002, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Leden Marpaung, 2003, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djamban, Jakarta.

Moch Anwar, 1986, *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung.

O.P Simorangkir, 1986, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Santosa Sembiring, 2013, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung
Suharmoko, 2015, *Hukum Perjanjian*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

Sybrandus Johannes Fockema Andrae, et.al, 1997, *Indonesia dan Dutch*,
Terjemahan

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kamus Istilah Hukum Belanda, Bina Cipta, Bandung.

